UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUAN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ardian Wahyu Eko Hastomo

Kejaksaan Jogjakarta
E-mail: ardian.wahyu@gmail.com

Abstract :

The goals of this research are to study and analyze the theatment or handling to the child as criminal offender subject to 7 (seven) years or more imprisonment whether it can be diverted or not, and to study and analyze how to formulate the diversion to the child as criminal offender who is punishable 7 (seven) years or more imprisonment.

The result of the research indicate that based on article 7 Paragraph (2) of Act Number 11 0f 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, diversion must be applied in a crime punishable below 7 (seven) years imprisonment and not a repetition of crime. Then in article 3 of the supreme court regulation number 4 0f 2014 concerning Guideline on implementation of Diversion in Juvenle criminal justice system, the juvenile jugde is obliged to pursue diversion in the event the child is charged to commit a crime punishable below 7 (seven) years imprisonment and also subject to 7 (seven) years or more imprisonment in a form of subsidiary, alternative, cumulative, and combined indictment, besides, there is no explicit prohibition which forbids the effort towards diversion. Thus, the child as criminal actor who is subject to 7 (seven) years or more imprisonment needs to be accommodated and regulated explicitly in Juvenile Criminal Justice System Act or its implementing regulation as well as the requirements which must be fulfilled for the enforcement of diversion effort.

Keywords: *restorative justice, diversion, child conflicting with law*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa tindak lanjut atau penanganan terhadap anak tersebut sebagai pelaku kejahatan dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih apakah dapat dialihkan atau tidak, dan untuk mempelajari dan menganalisa bagaimana merumuskan pengalihan perhatian kepada anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum 7 (tujuh) tahun atau lebih penjara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan harus dilakukan dalam tindak pidana yang dapat dikenai hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan kejahatan. Kemudian pada pasal 3 peraturan Mahkamah Agung nomor 4 0f 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penyeimbang, jugde anak-anak diwajibkan untuk melakukan pengalihan dalam hal anak tersebut dikenakan tindak pidana yang dapat dihukum di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan juga dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk anak perusahaan, alternatif, kumulatif, dan dakwaan gabungan, selain itu, tidak ada larangan eksplisit yang melarang upaya pengalihan perhatian. Dengan demikian, anak sebagai pelaku kejahatan yang dikenai hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih harus diakomodasi dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Remaja atau peraturan pelaksanaannya serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk penegakan pengalihan upaya.

Kata kunci: *Restorative justice, Diversi dan Anak yang Berkonflik dengan Hukam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa "keadilan restoratif adalah menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

1) Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. Penyidikan, dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradialan Pidana Anak dikatakan bahwa "Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Melihat dasar hal tersebut maka kewajiban diversi akan dilakukan apabila pasal yang diancamkan dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, namun penerapan kasus ini masih menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menyangkut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti pada penetapan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No 205 /Pen.Pid. Sus. Anak/2014/PN.Klk, dimana seorang Terdakwa yang didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tetap melaksanakan diversi pada tahap pengadilan. Kemudian kasus No. BP/2/A.1/III/2012 RESKRIMUM Polresta Banjarmasin, dimana dalam tahap

Penyidikan dimana pelaku diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHPidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun tetap dilakukan diversi oleh penyelidik. Oleh karena dalam pasal ini menunjukan bahwa sifat kewajiban hanya dibawah 7 (tujuh) tahun atau dengan kata lain bersifat imperatif, namun untuk ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih kaidah hukum tersebut bersifat fakultative atau dengan kata lain pilihan untuk dilakukan atau tidak.

Ketentuan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penting untuk ditelaah, dalam konteks wujud dari kepastian hukum dan perlindungan anak itu sendiri. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menulis tentang "UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat di kemukakan rumusan permasalahan :

1. Apakah terhadap anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilakukan diversi ?
2. Bagaimana memformulasikan tentang diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih?

Apakah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Kehutanan sah untuk dijadikan dasar Persetujuan Substansi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ?

Apakah substansi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 529/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 ?

PEMBAHASAN

Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara7 (Tujuh) Tahun Atau Lebih

A. Dasar Perlunya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjar 7 (Tujuh) Tahun Atau Lebih.

Ketika anak melakukan suatu kenakalan atau suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau tidak pidana maka anak harus sesegera mungkin untuk disadarkan atas kesalahan atas hal tersebut. Dengan diberikan kesadaran tersebut maka diharapkan kepada anak tersebut tidak

berbuat lagi atau paling tidak dijauhkan pada lingkungan yang dapat membentuk mereka menjadi semakin terpuruk atas pelanggaran kenakalan yang merujuk kepada kenakalan yang mereka lakukan.

Soedjono Dirjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu :

a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi jika dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquensy* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.[1]

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja/anak, apabila melihat pendapat diatas cukup luas dan tidak dibatasi faktor eksternal (jenis perbuatan, serta akibatnya) namun melihat secara internal diri pelaku terutama usia atau keadaan yang menunjukkan keadaan belum dewasa, dan kondisi kejiwaan yang masih labil.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak alinea tujuh disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara bagi anak pelaku tindak pidana yang tujuan utamanya adalah perlindungan bagi anak dengan menempatkan posisi anak pelaku tindak pidana secara proporsional dalam penangananya. Dalam sebuah perkara anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih belum tentu pemidanaan melalui putusan hakim (pidana badan) merupakan solusi yang proporsional dan sesuai bagi anak pelaku tindak pidana dan bagi korban. Sebagai contoh misalnya dalam perkara pencurian sepeda motor dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, namun korban membuka peluang dilakukan perdamaian karena barang yang dicuri ditemukan dalam kondisi utuh sehingga

[1] Soedjono Dirdjosisworo, *"Penanggulangan Kejahatan",* Bandung, Alumni 1983 Hal.150

secara materiil korban tidak mengalami kerugian dan memandang perbuatan tersebut merupakan bentuk dari kenakalan remaja saja.

B. Upaya Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal kepada proses informal. Adapun untuk melihat kriteria dilakukannya upaya diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilihat dalam peraturan-perundangan, serta surat edaran Mahkamah Agung dan contoh kasus yang menunjukkan adanya upaya diversi sebagai berikut :

1. **Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Ketentuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. **Diversi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.**

Mengenai tujuan dilakukannya upaya diversi disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun sebagai berikut :

Diversi bertujuan :

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan;

c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sedangkan dalam Pasal 3 diatur mengenai kewajiban dilakukannya upaya diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara Anak sebagai berikut :

(1) Setiap Penyidikan, Penuntutan, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan diversi;
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 66 tidak terdapat larangan yang secara tegas terhadap upaya diversi yang dilakukan kepada anak pelaku tindak pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. **Diversi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Kewajiban Diversi sebagaimana disebutkan dalam BAB II Pasal 2, mengenai Kewajiban Diversi adalah sebagai berikut :

"Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana"

Adapun ruang lingkup Diversi terhadap anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut :

"Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)"

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini membuka peluang upaya diversi terhadap tindak pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun atau lebih apabila penuntut umum dalam dakwaannya dalam bentuk

surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

4. Contoh Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Ancaman Pidana Penjara7 (Tujuh) Tahun Atau Lebih Yang Dilakukan Upaya Diversi.

Dalam praktek ditemukan beberapa kasus yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dilakukan upaya diversi sebagai alternatif penyelesaiannya, serta ada perkara yang dianacam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih tidak dilakukan upaya diversi.

Contoh kasus yang pertama adalah perkara adalah an.Tersangka/Terdakwa KEVIN YAHYA PRATAMA Bin APRIANUS (16 tahun) dan Tersangka/Terdakwa MUHAMMAD NAHDI Als DIDIT Bin JANI (16 Tahun) yang telah disangka melakukan perbuatan pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu korban an. Febby Tesalonika (15 Tahun).

Hakim Pengadilan Negeri Kuala kapuas terhadap kasus ini melakukan upaya diversi sebagai alternatif penyelesaiannya dan diwujudkan dengan keluarnya penetapan Nomor 205/Pen.Pid.Sus.Anak/ 2014/PN.Klk tanggal 8 September 2014, dimana dalam pertibangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa para terdakwa anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 290 Ayat (3) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP"

"Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), sehingga berdasarkan hal tersebut mengingat ancaman pidana yang didakwakan kepada para terdakwa adalah diatas 7 (tujuh) tahun, sehingga terhadap para terdakwa anak tersebut wajib dilakukan diversi;"

Pihak Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2014 juga melakukan upaya Diversi meskipun ancaman pidana maksimalnya adalah 15 (lima belas) tahun, namun tidak tercapai kata sepakat sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Contoh kasus yang lainnya adalah upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam

keadaan yang memberatkan yang dilakukan ditingkat penyidikan oleh Polres Lamandau terhadap tersangka an.MASRUHIM Als Dimas (17 Tahun) yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama-sama dengan tersangka RUDIANTO Als RIAN (dewasa) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Diversi yang dibuat oleh penyidik Polres Lamandau pada tanggal 04 Maret 2015 namun pihak korban HERMANSAH tetap meminta perkara dilanjutkan dan tidak terjadi kesepakan terhadap upaya diversi tersebut sehingga perkara tetap dilanjutkan. Bahwa setelah dalam hal ini setelah menerima pelimpahan dari pihak kepolisian pada tanggal 16 Maret 2015, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Pangkalanbun pada tanggal17 Maret 2015 tanpa melakukan upaya diversi terhadap terdakwa anak.

Contoh yang ketiga adalah perkara an. MUHAMMAD RISKI Als IKI Bin SURIANSYAH (15 tahun) yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan (Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun) berdasarkan Laporan Polisi : LP/939/XII/2014/KALSEL/RESTA BJM, Tanggal 27 Desember 2014, yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi tanggal 22 Januari Tahun 2015 dan para pihak (pelaku dan korban) sepakat tidak meneruskan penyidikan pidana, dan berhasil dengan keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri banjarmasin No.04/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BJM yang mengabulkan permohonan penyidik dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, dan penyidik menerbitkan SP3.

C. Kriteria Dilakukannya Upaya Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dari urain tersebut diatas menunjukkan terbukanya peluang diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Adapun upaya diversi tersebut dapat dilakukan apabila :

1. Pada tingkat penyidikan mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi tidak wajib dilakukan dan bersifat subjektif dari penyidik yang menangani perkara apakah terhadap perkara aquo akan dilakukan upaya diversi atau tidak;
2. Pada tingkat penuntutan mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi tidak wajib dilakukan dan bersifat subjektif dari penuntut umum

yang menangani perkara apakah terhadap perkara aquo akan dilakukan upaya diversi atau tidak;

3. Pada tingkat pemeriksaan dipersidang Hakim Anak terikat dengan ketentuan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang membuka peluang upaya diversi terhadap tindak pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun atau lebih apabila penuntut umum dalam dakwaannya dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan);

Upaya diversi tidak hanya melihat keadaan dari anak pelaku tindak pidana, namun perlu diperhatikan keadaan atau kondisi dari korban tindak pidana. Oleh karena itu perlu diakomodir keinginan dari korban yang sejak awal tidak ingin perkara aquo ditindaklanjuti kepersidangan dan telah sepakat dengan pelaku sejak karena tidak terjadi kerugian secara materiil pada diri korban ataupun kerugian telah diganti oleh pelaku namun tetap menginginkan kepastian hukum dengan dikeluarkannya Penetapan Diversi oleh Ketua Pengadilan. Hal ini juga akan membatasi subjektifitas penyidik maupun penuntut umum terhadap dilakukan atau tidaknya upaya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta meminimalisir sifat transaksional dalam penanganan perkara.

Formulasi Tentang Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diacam Pidana Penjara 7 (Tujuh) Tahun Atau Lebih

A. Upaya Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.[2]

Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang – Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak

[2] Kosena Aide, *op.cit.,*hlm. 234.

korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam sistem peradilan pidana anak, seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut anak nakal. Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. (Selanjutnya disingkat dengan Undang – Undang Pengadilan Anak) dalam pasal 1 angka 1 dan angka 2 menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak nakal yang menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak.yang melakukan tindak pidana; atau Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi (pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

B. Kebijakan Formulasi Dilakukannya Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diacam Pidana Penjara 7 (Tujuh) Tahun Atau Lebih.

Konsep diversi dalam kebijakan formulasi sistem hukum pidana materiil anak yang menentukan terbatas bagi pelaku anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun, oleh pihak kepolisian pada tahap penyidikan diserahkan kembali kepada orang tua/wali atau orang tua asuhnya ataupun kepada Departemen Sosial. Sedangkan bagi pelaku anak yang telah

berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, tidak ada ketentuan diversi baginya. Dalam kebijakan formulasi hukum pidana formal anak tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang diversi, namun terdapat beberapa ketentuan yang bisa dijadikan peluang bagi penyidik, penuntut umum dan hakim anak, untuk dapat melakukan diversi terhadap kasus anak. Dalam kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan anak terdapat beberapa kesamaan dengan program diversi antara lain: pelaksanaan pidana bersyarat; pelaksanaan pidana denda; dan pelaksanaan sanksi tindakan kepada anak nakal.

Di Australia terdapat Undang-undang Tindak Pidana Anak (*The Young Offenders Act, 1997*), dimana dalam Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada penegak hukum (polisi) untuk melakukan diversi terhadap pelaku anak. Kemudian di Jepang sistem peradilan pidana anak di Jepang menganut asas Prioritas Perlindungan (*Hogo Yuusen Shugi*), Asas Penyerahan Semua Perkara (*zenkensoochi-shugi*) dan Asas Diversi.[3]

Amerika Serikat hukum acara pengadilan anak di Amerika Serikat (AS) menunjukkan keanekaragaman dari satu yuridiksi ke yuridiksi lain di negara-negara bagian AS. Perkara anak yang masuk ke pengadilan anak didasarkan atas berita acara dari polisi, penuntut umum dan diperiksa oleh hakim baik secara formal maupun informal. Kasus-kasus "*status offence*" kebanyakan diproses secara informal, sedangkan kasus yang ditangani lewat prosedur formal kebanyakan kejahatan berat atau pelaku berusia lebih tua atau jika telah terekam dalam "*juvenile crime record*".[4]

Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi anak tertuang dalam The Beijing Rules dan *The Tokyo Rules* tentang *United Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*. Ketentuan sanksi terhadap anak dalam The Beijing Rules, terdapat dalam Rules 18 tentang "Berbagai tindakan penempatan anak (*various disposition neasures*)" yaitu :

a. Perintah pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan;
b. Probation;
c. Perintah pelayanan masyarakat;
d. Sanksi denda, kompensasi, dan restitusi;
e. Perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lainnya;
f. Perintah untuk berperan serta dalam kelompok konseling atau tindakan serupa;
g. Perintah pembimbingan masyarakat, hidup di tengah masyarakat, atau tindakan pendidikan lain;
h. Perintah lain yang relevan.[5]

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*

[5] Ferli Hidayat.*op.cit.*

Sanksi terhadap anak berdasarkan The Tokyo Rules, dimana dalam Rules 8.2 mengatur tentang pejabat pembinaan dapat saja menerapkan berbagai jenis sanksi yang berupa :

a. Sanksi verbal dalam bentuk nasihat yang baik, teguran keras, dan peringatan keras;
b. Pembebasan bersyarat;
c. Pidana yang berhubungan dengan status;
d. Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian;
e. Perampasan dan perintah pengambilalihan;
f. Pembayaran ganti rugi korban atau kompensasi lain;
g. Pidana bersayarat;
h. Pengawasan;
i. Perintah kerja social;
j. Pengiriman pada pusat kehadiran;
k. Penahanan rumah; atau
l. Kombinasi dari tindakan – tindakan di atas.[6]

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (pasal 29 ayat 1, 2, & 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan

[6] *Ibid.*

negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Ketentuan Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diuraikan dalam BAB II penulisan hukum ini yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dimana upaya diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sama halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas). Dalam kedua Peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat larangan secara tegas mengenai tidak bolehnya dilakukan upaya Diversi terhadap Anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih).

Demikian halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 dimana dikatakan bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), ketentuan ini memberikan ruang diupayakannya diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Kemudian dengan menyimak ketentuan dalam kebijakan formulasi penuntutan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentag Pengadilan Anak dan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan untuk melakukan diversi dalam perkara anak nakal. Kejaksaan mempunyai kewenangan pemghentian penuntutan, sebatas dengan alasan-alasan apabila tidak cukup bukti-buktinya, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, dan perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum.

Kewenangan diversi pada tingkat penuntutan baru diatur kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur

dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
    c. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
    d. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang penjatuhan sanksi oleh hakim anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997, tampak tidak ada peluang bagi hakim untuk melakukan tindakan diversi terhadap Anak Nakal. Dilain pihak apabila melihat beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berkaitan dengan tugas-tugas hakim sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1));
2. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1));
3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya (Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2)).

Dengan mencermati beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009, memang tidak ada ketentuan yang mengatur pemberian kewenangan hakim untuk melakukan diversi dalam perkara anak. Namun demikian apabila melihat ketentuan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nili hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka sebenarnya konsep diversi untuk perlindungan anak tidak bertentangan dengan maksud penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan anak dalam hubungannya dengan konsep diversi, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana bersyarat sama dengan salah satu bentuk program diversi;
2. Pelaksanaan pidana denda, sama dengan pembayaran denda dalam konsep diversi;
3. Pelaksanaan sanksi tindakan kepada anak nakal, sama dengan pelaksanaan program diversi, karena sanksi tindakan tersebut berupa pembinaan oleh orang tua, mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ataupun diserahkan pada Departemen Sosial/Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Kemudian terdapat konsep diversi dalam suatu kebijakan formulasi yang tidak langsung mengatur sistem peradilan pidana anak seperti: Undang-undang Kesejahteraan Anak; Undang-undang HAM; Undang-undang Perlindungan Anak. Ketentuan ini mengatur tentang hak-hak anak, mengatur perlakuan terhadap anak, sehingga ketentuan-ketentuan ini berlaku pula bagi anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu perundang-undangan tersebut menjadi perhatian dan pedoman bagi penegak hukum anak. Dalam Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak konsep diversi senada dengan kehendak UU Kesejahteraan anak, dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar;
b. Orang tua yang pertama-tama bertangggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
c. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;
d. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan anak dan hak anak-anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 ini tampak bahwa perlakuan terhadap anak yang

melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:

a. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
b. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.
c. Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan penyiksaan, atau Penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
d. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
e. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
f. Setiap anak yang dirampas kebebasan-nya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembang-an pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Prinsip-prinsip tersebut tampak selaras dengan tujuan dan bentuk program diversi, seperti:

a. anak tidak dipisahkan dengan orang tua;
b. penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Kemudian dalam Pasal 64 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini tampak sesuai dengan tujuan konsep diversi, karena terdapat kesamaan tujuan diversi dan tujuan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, berupa: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harkat anak; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ketentuan Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diuraikan dalam BAB II penulisan hukum ini yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dimana upaya diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan peneriksaan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sama halnya dengan ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas). Dalam kedua Peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat larangan secara tegas mengenai tidak bolehnya dilakukan upaya Diversi terhadap Anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih).

Demikian halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 dimana membuka peluang diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih apabila didakwa dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Sebagaimana telah dibahas dalam BAB II, adanya perkara-perkara pidana anak yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dilakukan upaya diversi baik berhasil (adanya penetapan Ketua Pengadilan) maupun tidak berhasil, ataupun dalam satu kasus yang sama namun terjadi perbedaan penanganan ditingkatan pemeriksaan yang berbeda (ditingkat penyidikan dilakukan upaya diversi namun di tingkat penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan upaya diversi) menunjukkan perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum (baik secara individu maupun instansional). Hal ini mengakibat-kan ketidakpastian hukum dalam penangan-an Anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dilakukan upaya diversi pada setiap tingkatan penanganan perkara.

Kebijakan formulasi diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih perlu diakomodir dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ataupun dituangkan didalam peraturan pelaksananya dengan disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga ada kesatuan pandangan dan tindak dalam penanganan perkara anak.

Dalam hal ini penulis mencoba memformulasikan upaya diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, syarat-syarat dapat dilakukannya upaya diversi harus memuat kepentingan kedua belah fihak (pelaku dan korban) seperti halnya berikut:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat diupayakan diversi;
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
    a. diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang merupakan kejahatan terhadap harta

benda, atau badan sepanjang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam konsep formulasi diversi tersebut memungkinkan dilakukannya upaya diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sepanjang masuk dalam kriteria larangan. Misalnya delik pencurian dalam keadaan yang meberatkan dalam Pasal 363 KUHP, kemudian delik kekerasan terhadap orang atau barang Pasal 170 KUHP dan lain-lain.

Mengenai kekerasan terhadap orang formulasi konsep diversi tersebut membatasi sepanjang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian yang didasarkan pada hasil *visum et repertum* dokter.

PENUTUP

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada ayat (2) Diversi wajib dilaksanakan pada suatu tindak pidana yang dilakukan "diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kemudian dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan), selain itu tidak terdapat larangan yang secara tegas melarang diupayakannya diversi. Oleh karena itu maka anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilakukan diversi.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang bersifat subjektif dari aparat penegak hukum maka ketentuan diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih perlu diakomodir dan diatur secara tegas dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun peraturan pelaksananya berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan upaya diversi.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 dan ketentuan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun tentang upaya diversi khususnya anak yang diancam hukuman

lebih dari 7 (tujuh) tahun harus diperjelas dengan batasan yang dikongkritkan bentuk peraturan sejenis atau peraturan-peraturan pelaksana lainya.

Formulasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana setidaknya harus dapat mencakup tindak pidana/delik dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dikarenakan faktor pemberatan, padahal perbuatan tersebut seringkali masuk dalam kategori kenakalan remaja. Adapun yang dimaksud delik tersebut antara lain kejahatan terhadap harta benda, atau badan sepanjang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqy, Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konsatitusi Press.

----------, 2006. Pengantar Ilmu Tata Negara *Jilid* II, Jakarta :Konstitus Perss.

Bambang Sutiyoso.2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.* Yogyakarta: UII Press.

Djindang, Moh, Saleh & E. Utrecht.1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta :Sinar Harapan.

Delfgaaw, Bernard. 1987. *Filsafat Abad 20*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.

Didit Hariadi Estiko,Suhartono, 2002. *Mahkamah Konstitusi Lembaga Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: CV.Agarino Abadi.

Gaffar, Janedri M. Gaffar.2012. *Politik Hukum Pemilu, Jakarta :* Konstitusi Press.

Gde Febri Purnama Putra, 2009. *Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada langsung*. Yogyakarta: Gava Media

Hatta, Mohammad. 2008. *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Bandung : Sega Arsy.

Huda Ni'matul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Hudan, Miftakhul. 2011. *Pola Pelanggaran Pilkada dan Perluasan Keadilan Subtantif, Jakarta :*Majalah Konstitusi.

Indonesia, MK. 2004.*Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitus Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpecaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Huum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta:PT. Bhuana Ilmu komputer

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Labolo Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Luthfi, Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*.Jogjakarta;UII Press

Mueller, Dennis C. Mueller. 1996. Constitutional Democracy, England :Oxford University Press, 1996.

Manuar Siahaan.2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Konsorsium Pers Jakarta.

Muttaqien, Raisul, 2008, Terjemahan *Law and Society in Transition: Toward Responsive, Bandung : Law* Nusamedia.

Nurdin Hadi, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Wewenang Mahkmah Konstitusi dalam Menyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Jakarta: Prestsi Pusataka

Rasjidi, Lili & B. Arief Sidharta, 1989. Filsafat Hukum dan Mazhab Repleksinya, Remadja, Bandung : Remadja Karya.

Rozali Abdullah , 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sachmid, J.J. Von. 1980. Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, Jakarta :PT. Pembangunan.

Saleh, Roeslan.1983. *Mengadili Sebagai Pegulatan Kemanusiaan*, Jakarta :Aksara Baru.

Salman, R. Otje. 1986. Ikhtisar Filsafat Hukum, Bandung : Armico.

Santoso, Opo & Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta :Rajagrafindo Persada.

Sidharta, B. Arief. 1999. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

Saldi Isra, 2006. *Reformasi HukumTata Negara Pasca Amandemen UUD 1945.*Padang: Andalas University Press.

Siswanto Sunarno , 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Siahaan, Maruar Siahaan.2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta :*Kontitusi Pers.

Topo Santoso, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peran Lembaga Peradilan Dalam Sengketa Pilkada*, Jakarta: Badan Hukum nasional Departemen Hukum Dan Hak asasi Manusia RI.

Unger, Roberto. 1976. *Law in Modern Society*. New York : The Free Press.